

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah pada Badan X

Sary Hendryani^{1*}, Dodik Siswanto²

^{1,2}Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta

¹sary.hendryani@gmail.com, ²kidod25@yahoo.com

*Corresponding Author

Diajukan : 1 Januari 2024

Disetujui : 10 Januari 2024

Dipublikasi : 1 April 2024

ABSTRACT

Sistem pengendalian internal berperan dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu tujuan penyaluran bantuan pemerintah yaitu untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk itu pengelolaan bantuan pemerintah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dalam rangka mendukung perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pertanggungjawaban bantuan pemerintah, mengindikasikan terdapat permasalahan pada sistem pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab kurang optimalnya penerapan sistem pengendalian internal dalam pertanggungjawaban bantuan pemerintah, dan diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan implikasi dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal. Objek penelitian ini yaitu Badan X yang merupakan badan independen pemerintah yang bertugas melakukan penilaian satuan pendidikan di tiga puluh empat provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara semi struktur, terhadap informan yang memiliki latar belakang dan pengalaman terkait pertanggungjawaban bantuan pemerintah pada Badan X. Data sekunder diperoleh dari analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko yang terjadi karena penetapan kebijakan yang tidak sesuai peraturan mendasarnya dan risiko akibat penetapan peraturan baru. Rekomendasi yang diberikan yaitu mengefektifkan dan melibatkan peran Satuan Pengawasan Internal dalam pengawasan kebijakan.

Keywords: Bantuan Pemerintah; Pengelolaan Keuangan; Sektor Publik; Sistem Pengendalian Internal.

PENDAHULUAN

Setiap organisasi dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah selalu menghadapi risiko, sehingga dibutuhkan sistem untuk mengurangi risiko tersebut, dimana sistem ini harus memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengawasi proses penyediaan layanan (Rahman et al., 2020). Menempatkan sistem pengendalian ke dalam tindakan pencegahan membantu mencegah kesalahan secepat mungkin, ini adalah tindakan pengendalian yang dinilai cukup efektif (Arisman et al., 2018). Pengendalian internal mencegah kecurangan dan membuat segala kegiatan lebih terarah (Munaiseche et al., 2018). Oleh sebab itu, diperlukan pengendalian internal untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya (Islamiyah et al., 2020). Kemampuan perusahaan dalam mengelola perusahaan berkaitan dengan pengendalian internal agar visi dan misi perusahaan dapat tercapai (Santoso, 2018). Menurut Mutis (2020) Pengendalian internal adalah proses yang terkait dengan kegiatan organisasi dan merupakan bagian integral dari manajemen organisasi.

Dalam lingkungan pemerintahan, presiden menyelenggarakan sistem pengendalian internal untuk peningkatan capaian kinerja, keterbukaan, dan pertanggungjawaban tata kelola keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mengatur tentang sistem pengendalian internal dalam lingkungan pemerintahan dan untuk membantu tercapainya *good corporate governance*. Pemerintah menerbitkan peraturan ini untuk mengatur mengenai pengendalian internal sebagai salah satu bentuk reformasi birokrasi (Arumitha et al., 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, bantuan pemerintah didefinisikan sebagai “bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah”. Tujuan penyaluran bantuan pemerintah diantaranya untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di 34 provinsi di Indonesia. Cakupan yang luas ini membuat penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah harus dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal dibutuhkan sebagai upaya mendukung tercapainya tata kelola penyaluran bantuan pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dilakukan penilaian satuan pendidikan di 34 provinsi. Badan X merupakan badan independen pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penilaian satuan pendidikan di 34 provinsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan X dibantu oleh Badan X Provinsi yang ada di 34 Provinsi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di provinsi, Badan X menyalurkan bantuan pemerintah ke Badan X Provinsi. Atas penyaluran bantuan pemerintah ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan pada Badan X setiap tahunnya. Pada tahun 2019, BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Badan X dan terdapat temuan atas pertanggungjawaban bantuan pemerintah sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran transpor lokal pada peserta kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan X;
2. Inefisiensi keuangan negara atas realisasi honor kunjungan ke satuan pendidikan;
3. Monitoring atas pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah Badan X provinsi hanya dilakukan atas rekapitulasi penggunaan dana yang dilaporkan oleh masing-masing provinsi.

Temuan pemeriksaan diatas disebabkan karena pengelola keuangan dalam merealisasikan pembayaran tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku, tidak optimal dalam melakukan fungsi verifikasi atas Rencana Usulan Kegiatan, dan belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, serta Badan X belum menyusun mekanisme monitoring atas kelengkapan dan validitas dokumen pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah yang telah disalurkan ke provinsi.

Dalam pertanggungjawaban keuangan negara merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Adanya temuan pemeriksaan mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan negara belum dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, dan efektif. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem pengendalian internal dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan temuan pemeriksaan diatas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada sistem pengendalian internal Badan X. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab kurang optimalnya penerapan sistem pengendalian internal dalam pertanggungjawaban bantuan pemerintah, dan diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan implikasi dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal pada Badan X. Penelitian ini merujuk pada sistem pengendalian internal yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pembaharuan yang ada dalam penelitian ini yaitu objek penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu. Objek penelitian ini yaitu Badan X yang merupakan badan independen pemerintah yang bertugas melakukan penilaian satuan pendidikan di 34 provinsi.

STUDI LITERATUR

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 “sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Unsur-unsur sistem pengendalian internal terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Unsur-unsur dalam peraturan ini telah diterapkan dalam lingkungan pemerintahan di berbagai negara dan mengadopsi dari pendekatan pengendalian internal dalam COSO. Tujuan SPIP dapat tercapai jika dijalankan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sistem pengendalian internal dikatakan efektif jika seluruh unsur dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi (COSO, 2013). Selain itu, penting juga melakukan evaluasi atas penerapan SPIP untuk memberikan perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan SPIP. Dimensi yang ada pada sistem pengendalian internal berfungsi sebagai ukuran penting untuk mengevaluasi seberapa baik implementasi sistem pengendalian internal di dalam organisasi (Zamzani & Faiz, 2015).

Bantuan Pemerintah

Dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah pada kementerian/lembaga negara secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, serta menjamin keadilan dan kepatutan, pemerintah perlu menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah. Untuk itu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan ini mengatur tentang alokasi, proses pencairan, proses penyaluran, dan bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu tujuan penyaluran bantuan pemerintah diantaranya untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dilakukan penilaian satuan pendidikan di 34 provinsi. Badan X merupakan badan yang memiliki tugas untuk melaksanakan penilaian satuan pendidikan di 34 provinsi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di provinsi, Badan X menyalurkan bantuan pemerintah ke 34 Badan X yang ada di provinsi. Dengan cakupan yang luas, diharapkan mekanisme bantuan pemerintah dapat membantu menyalurkan dana penilaian satuan pendidikan dengan cepat, efektif, efisien, dan akuntabel.

Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya tentang pengendalian internal seperti yang dilakukan oleh Simorangkir & Firmansyah (2017) menyimpulkan bahwa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya X, pengendalian internal atas pelaksanaan impor sementara belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik disebabkan karena pengawasan dan pengendalian fisik atas penggunaan dan jumlah barang impor sementara belum dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pegawai untuk menjalankan fungsi pengawasan. Rekomendasi yang diberikan yaitu agar KPPBC Tipe Madya X melakukan koordinasi dengan kantor pusat terkait kekurangan jumlah pegawai.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ramadriani (2022) menyimpulkan bahwa masih terdapat proses yang belum memadai dalam implementasi sistem pengendalian internal pemerintah atas pengelolaan utang pihak ketiga pada Lembaga Pemerintah X yaitu penetapan reward dan punishment belum optimal, kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, jumlah pengelola utang kurang memadai, identifikasi dan analisis risiko belum optimal, tidak optimalnya kegiatan pengendalian atas transaksi dan kejadian, dan tidak tersedianya informasi dan komunikasi yang memadai. Rekomendasi yang diberikan yaitu pembuatan petunjuk pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur pengelolaan utang pihak ketiga, penambahan personil pengelola utang berdasarkan kompetensi dan pengalaman yang mumpuni, dan penetapan akun risiko utang pihak ketiga yang tertuang dalam kertas kerja Pengendalian

Internal Pelaporan Keuangan (PIPK), serta tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai pengelola utang.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Limbong (2022) menyimpulkan bahwa pengendalian internal pada Puslitbang Transportasi Udara telah memenuhi PP Nomor 60 Tahun 2008. Namun proses pengawasan, evaluasi berkelanjutan dan pendokumentasian belum dilaksanakan secara optimal. Rekomendasi yang diberikan yaitu proses pengawasan, evaluasi berkelanjutan serta pendokumentasian yang baik dan memadai harus diperkuat penerapannya di setiap unsur pengendalian internal.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan studi kasus evaluasi. Pemahaman yang mendalam atas suatu subjek dalam mengevaluasi kasus diperlukan sebelum pengambilan keputusan dilakukan (Ellet, 2018). Objek penelitian ini yaitu Badan X yang merupakan badan independen pemerintah yang bertugas melakukan penilaian satuan pendidikan di 34 provinsi. Badan X menyalurkan bantuan pemerintah kepada Badan X Provinsi untuk melaksanakan penilaian satuan pendidikan di 34 provinsi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder melalui analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari sumber lainnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Lainnya, peraturan dan kebijakan internal Badan X, buku, dan jurnal penelitian. Selanjutnya dilakukan wawancara untuk menambah informasi terkait penyelenggaraan sistem pengendalian internal dan mengkonfirmasi hasil analisis dokumen. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi struktur (campuran teknik terstruktur dan tidak terstruktur) serta bersifat terbuka sehingga memberi kesempatan kepada peneliti dan informan untuk mengeksplorasi pertanyaan, jawaban dan opini lebih mendalam (Creswell, 2018). Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan wawancara yang dibuat dan dikembangkan berdasarkan kriteria sub unsur pengendalian internal yang ada pada PP Nomor 60 Tahun 2008. Setiap informan diberikan pertanyaan yang sama sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Nantinya pertanyaan tambahan dapat diberikan sesuai dengan jawaban yang diberikan masing-masing informan. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada bulan Mei 2023. Sebelum proses wawancara dimulai, informan diberi penjelasan bahwa selama proses wawancara berlangsung akan direkam untuk keperluan penelitian. Agar dapat memberikan informasi yang relevan dan kredibel, wawancara ini melibatkan informan dari berbagai sumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang topik penelitian. Data informan pada penelitian ini seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Data Informan

Informan	Profil	Tanggal Wawancara
1	Koordinator Provinsi	2 Mei 2023
2	Pejabat Pembuat Komitmen 1	3 Mei 2023
3	Ketua Satuan Pengawas Internal	3 Mei 2023
4	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	4 Mei 2023
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	5 Mei 2023
6	Pejabat Pembuat Komitmen 2	6 Mei 2023

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tidak seperti penelitian kuantitatif dimana analisis dilakukan setelah pengumpulan data, penelitian kualitatif sering kali melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara bersamaan (Saunders et al., 2020). Hal ini memungkinkan untuk memahami tema, pola, dan hubungan yang signifikan sejak awal proses pengumpulan data. Data audio dari wawancara disimpan dalam alat perekam digital dan kemudian ditranskrip untuk diubah menjadi teks. Penelitian ini menggunakan thematic analisis. Prosedur dalam teknik ini melibatkan empat elemen yaitu menjadi terbiasa dengan data, memberi kode pada data, mencari tema dan mengenali hubungan, serta menyempurnakan tema dan menguji proposisi (Saunders et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2019 pada Badan X menemukan bahwa dalam pertanggungjawaban bantuan pemerintah terdapat realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dengan rincian:

1. Kelebihan pembayaran transpor lokal pada peserta kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan X;
2. Inefisiensi keuangan negara atas realisasi honor kunjungan ke satuan pendidikan;
3. Monitoring atas pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah Badan X Provinsi hanya dilakukan atas rekapitulasi penggunaan dana yang dilaporkan oleh masing-masing provinsi.

Temuan kelebihan pembayaran transpor lokal disebabkan karena pengelola keuangan dalam merealisasikan pembayaran transpor dalam kota, tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya, biaya transpor kegiatan merupakan biaya untuk kebutuhan transportasi dalam melakukan kegiatan di luar kantor. Biaya transpor kegiatan tidak dapat diberikan kepada pejabat negara/pegawai aparatur sipil negara/anggota polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama. Atas temuan kelebihan pembayaran transpor lokal, Badan X memberikan tanggapan bahwa anggota Badan X Provinsi tidak setiap hari berkantor di kantor Badan X Provinsi dikarenakan anggota Badan X Provinsi berasal dari unsur PNS dan Non PNS sehingga memiliki tugas utama di instansi asalnya. Anggota Badan X Provinsi memiliki tanggung jawab besar dalam penyelesaian target penilaian satuan pendidikan secara nasional, sehingga kepadanya layak diberikan honorarium bulanan dan dalam mengikuti rapat program yang dilaksanakan satu bulan sekali di kantor Badan X Provinsi, kepadanya diberikan transpor lokal sesuai standar biaya dan PMK Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Informasi lain terkait temuan kelebihan pembayaran transpor lokal disampaikan oleh informan 6 sebagai berikut:

“Kalau 2019 temuan kebijakan dari pusat sehingga mereka mengembalikan. Tiba-tiba transpor lokal tidak disetujui oleh BPK karna dianggapnya mereka udah terima honor. Padahal APIP udah sepakat tapi BPK membantah”.

Berdasarkan tanggapan pemeriksaan dari Badan X dan hasil wawancara dengan informan 6, menunjukkan bahwa temuan kelebihan pembayaran transpor lokal disebabkan karena kebijakan dari Badan X yang telah berkoordinasi dengan APIP dalam penetapan kerangka Rencana Usulan Kegiatan Badan X provinsi. APIP telah menyetujui pembayaran transpor lokal bagi anggota Badan X di provinsi dalam kegiatan rapat di lingkungan kantor Badan X Provinsi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK tidak menyetujui kebijakan tersebut karena anggota Badan X Provinsi sudah menerima honor bulanan dan rapat dilakukan di lingkungan kantor Badan X Provinsi. Dalam Standar Biaya Masukan Lainnya yang mengatur tentang honor bulanan anggota Badan X Provinsi, diatur pula tentang pemberian biaya sewa rumah. Sehingga alasan pemberian transpor karena jarak yang ditempuh melebihi batas kota tidak dapat diterima. Adanya temuan pemeriksaan ini menunjukkan bahwa terdapat risiko yang terjadi karena penetapan kebijakan yang tidak sesuai peraturan mendasarnya. Pada PMK No. 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan TA 2019, dijelaskan bahwa “satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama”. Anggota Badan X Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya telah diberikan honor bulanan berdasarkan PMK tentang SBM Lainnya. Sehingga kepada anggota Badan X Provinsi tidak dapat diberikan transpor ketika bertugas di lingkungan kantor Badan X Provinsi.

Temuan selanjutnya yaitu inefisiensi keuangan negara atas realisasi honor kunjungan ke satuan pendidikan disebabkan karena pengelola keuangan tidak mempedomani aturan yang berlaku, serta tidak optimal dalam melakukan fungsi verifikasi Rencana Usulan Kegiatan. Dalam pengajuan dana bantuan pemerintah, Badan X Provinsi menyampaikan proposal dan Rencana Usulan Kegiatan kepada Badan X pada setiap awal tahun anggaran. Kemudian dilakukan verifikasi

oleh tim penilai. Pada tahun 2019, Badan X sedang dalam proses pengajuan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang mengatur tentang honor kunjungan ke satuan pendidikan. SBML tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 16 Juli 2019, dengan besaran honor yang lebih kecil dibandingkan dengan yang ditetapkan pada Rencana Usulan Kegiatan tahun 2019. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran honor kunjungan ke satuan pendidikan selama bulan Agustus – Desember 2019. Badan X berpendapat bahwa kebijakan tersebut diambil karena proses kunjungan ke satuan pendidikan sedang berjalan dan jika dilakukan penyesuaian nilai honor akan mempengaruhi kinerja penilaian satuan pendidikan. Selain itu diperlukan waktu untuk sosialisasi peraturan. Sehingga Badan X memutuskan untuk menerapkan SBML tersebut mulai tahun 2020.

Dalam sub unsur identifikasi risiko berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, perlu dipertimbangkan risiko yang berasal dari faktor eksternal dan internal. Risiko tersebut dapat timbul dari peraturan perundang-undangan baru. SBML tentang honor kunjungan ke satuan pendidikan sudah diajukan pada tahun 2018 tetapi baru disetujui pada bulan Juli 2019. Pada peta risiko yang disusun Badan X tidak terdapat risiko yang berkaitan dengan peraturan baru yang akan ditetapkan. Identifikasi risiko yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan pemerintah pada Badan X meliputi keterlambatan pencairan dana, perubahan mekanisme pencairan dana, dokumen pendukung kegiatan yang tidak sesuai, penurunan anggaran, waktu pelaksanaan kegiatan yang bergeser dan peserta/narasumber yang tidak hadir. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat risiko akibat penetapan peraturan baru yang tidak teridentifikasi oleh Badan X.

Temuan pemeriksaan mengenai monitoring atas pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah Badan X Provinsi yang hanya dilakukan atas rekapitulasi penggunaan dana yang dilaporkan oleh masing-masing provinsi disebabkan karena Badan X belum menyusun mekanisme monitoring dan belum dilakukan kegiatan monitoring atas kelengkapan dan validitas dokumen pertanggungjawaban yang telah disalurkan ke Badan X Provinsi. Sehingga BPK merekomendasikan kepada Badan X untuk menyusun mekanisme monitoring atas kelengkapan dan validitas dokumen pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah yang telah disalurkan ke masing-masing provinsi. Badan X memberikan tanggapan atas temuan tersebut bahwa Badan X bersama tim keuangan juga melakukan pembinaan dan monitoring atas kelengkapan dan validitas dokumen pertanggungjawaban yang telah disalurkan melalui bimbingan teknis keuangan secara sampling ke beberapa provinsi. Seperti yang disampaikan informan 3 berikut ini:

“cuma yang belum maksimal pemeriksaan fisik dokumen. Karna ada keterbatasan anggaran, ada provinsi yang ga di monev.... karna kita tidak bisa semua provinsi dikunjungi untuk semua pertanggungjawaban. Jadi yang bisa dilakukan untuk evaluasi setiap bulannya, targetnya tercapai ga, kegiatannya jalan ga”.

Berdasarkan tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK dan informasi yang disampaikan oleh informan 3, menunjukkan bahwa Badan X telah memiliki mekanisme pemantauan tetapi belum maksimal karena adanya keterbatasan anggaran. Mekanisme pemantauan yang sudah ada yaitu kegiatan pemantauan dilakukan secara sampling ke beberapa provinsi dengan melibatkan tim keuangan. Meskipun tidak dapat melakukan pemantauan langsung ke semua provinsi, pemantauan tetap dilakukan setiap bulannya berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh Badan X Provinsi.

Pada sub unsur pemantauan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Badan X telah memberikan penjelasan kepada BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2019. Penjelasan tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan atas penyebab yang diungkapkan dalam temuan. Dalam penyelesaian tindak lanjut, Badan X berkoordinasi dengan unit utama yang menangani hasil pemeriksaan BPK dan dengan arahan pimpinan ditetapkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran transpor lokal pada peserta kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan X, ditindaklanjuti dengan surat dari pimpinan unit utama kepada pimpinan Badan X untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas

kelebihan pembayaran transpor lokal peserta kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kantor Badan X Provinsi. Pimpinan Badan X menindaklanjuti surat tersebut kepada pimpinan Badan X Provinsi. Dalam proses pengembalian ke kas negara, masing-masing Badan X Provinsi berkoordinasi dengan Badan X untuk dibuatkan billing penyetoran ke kas negara. Setelah dilakukan penyetoran, Badan X Provinsi melaporkan kepada Badan X beserta bukti penyetoran ke kas negara. Badan X melakukan pemantauan atas proses pengembalian ke kas negara untuk memastikan bahwa rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti.

2. Temuan pemeriksaan berupa inefisiensi keuangan negara atas realisasi honor kunjungan ke satuan pendidikan ditindaklanjuti dengan surat dari pimpinan unit utama kepada pengelola keuangan terkait agar mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pembayaran honorarium narasumber, rapat dalam kantor, dan biaya perjalanan dinas serta agar lebih cermat dalam melaksanakan pengujian atas tagihan pembayaran.
3. Temuan pemeriksaan bahwa monitoring atas pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah pada Badan X di provinsi hanya dilakukan atas rekapitulasi penggunaan dana yang dilaporkan oleh masing-masing provinsi, ditindaklanjuti dengan surat dari pimpinan unit utama kepada pimpinan Badan X untuk menyusun mekanisme monitoring atas kelengkapan dan validitas dokumen pertanggungjawaban biaya operasional yang telah disalurkan ke masing-masing Badan X Provinsi.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK. Sub unsur tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya telah diterapkan dengan pimpinan melakukan penelitian atas penyebab temuan yang diungkapkan BPK, memberikan penjelasan atas temuan pemeriksaan kepada BPK, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut.

Hasil analisis dokumen laporan pemeriksaan BPK dan informasi hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam penetapan kebijakan terdapat risiko yang terjadi karena penetapan kebijakan yang tidak sesuai peraturan mendasarnya serta terdapat risiko akibat penetapan peraturan baru. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Tugas SPI diantaranya melakukan pengawasan kebijakan dan program, serta melakukan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara. Dalam penetapan kebijakan pada Badan X terlihat bahwa SPI yang dibentuk oleh Badan X tidak dilibatkan. Fungsi SPI diantaranya untuk mengawasi kebijakan. Oleh sebab itu, Badan X perlu mengaktifkan dan melibatkan peran SPI dalam pengawasan kebijakan sehingga diharapkan dapat mendeteksi secara dini adanya risiko dan terjadinya penyimpangan. Selain itu, fungsi SPI juga dapat digunakan sebagai fungsi verifikasi atas penyusunan kebijakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Limbong (2022) yang menyimpulkan bahwa kebijakan manajemen risiko dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko belum berjalan dengan baik di setiap unit pengelola risiko pada Puslitbang Transportasi Udara. Terlihat dengan belum semua unit dapat menjalankan proses bisnis masing-masing berdasarkan apa yang telah dibuat pada proses identifikasi dan analisis risiko. Sehingga kegiatan yang berjalan didasari tanpa adanya prosedur yang baku dan memadai.

Pemantauan pertanggungjawaban pada Badan X telah berjalan dengan baik. Pemantauan atas bantuan pemerintah yang telah disalurkan ke Badan X Provinsi telah dilakukan setiap bulannya berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh Badan X Provinsi. Selain itu, pemantauan juga dilakukan dengan mengunjungi langsung Badan X Provinsi secara sampling ke beberapa provinsi. Karena keterbatasan anggaran pemantauan, sebaiknya Badan X lebih mengutamakan untuk mengunjungi provinsi yang memiliki kendala dalam pengelolaan bantuan pemerintah seperti realisasi penyerapan dana yang rendah, kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal, penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak tepat waktu, dan lainnya. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK. Sub unsur tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya telah diterapkan dengan pimpinan melakukan penelitian atas penyebab temuan yang diungkapkan

BPK, memberikan penjelasan atas temuan pemeriksaan kepada BPK, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simorangkir & Firmansyah (2017) yang menyimpulkan bahwa pada KPPBC Tipe Madya X kegiatan pengawasan dan pengendalian fisik atas penggunaan dan jumlah barang impor sementara belum dilakukan, karena kurangnya pegawai untuk menjalankan fungsi pengawasan.

KESIMPULAN

Hasil evaluasi sistem pengendalian internal berdasarkan hasil analisis laporan pemeriksaan BPK dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal atas tata kelola bantuan pemerintah pada Badan X belum optimal. Dalam penetapan kebijakan terdapat risiko yang terjadi karena penetapan kebijakan yang tidak sesuai peraturan mendasarnya serta terdapat risiko akibat penetapan peraturan baru. SPI sebagai satuan pengawasan internal perlu dilibatkan dalam pengawasan kebijakan sehingga diharapkan dapat mendeteksi secara dini adanya risiko dan terjadinya penyimpangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu teknik pengumpulan data hanya dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara. Selain itu, penelitian ini belum melibatkan pihak penerima bantuan pemerintah sebagai informan penelitian. Bagi penelitian selanjutnya tentang evaluasi sistem pengendalian internal atas pertanggungjawaban bantuan pemerintah, agar menggunakan teknik pengumpulan data lain seperti kuesioner serta melibatkan penerima bantuan sebagai informan. Dengan begitu akan diperoleh informasi yang lebih banyak dan lebih objektif baik dari pihak pemberi maupun penerima bantuan pemerintah.

REFERENSI

- Arisman, A., Putriyani, A., & Afandi, A. (2018). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif Islam. *Akuntabilitas*, 11(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8860>
- Arumitha, F. S., Isharijadi, I., & Styaningrum, F. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Kepegawaian Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1157. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p07>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control - Integrated Framework*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edition). Sage.
- Ellet, W. (2018). *Case Study Handbook a Student's Guide*. Harvard Business Review Press.
- Islamiyah, N., Siraj, S., & Osman, A. (2020). Internal Control Practices of Mosques in Java, Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 17(1). <https://doi.org/10.21002/jaki.2020.05>
- Limbong, B. J. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mendukung Pencapaian Kinerja pada Puslitbang Transportasi Udara*. Universitas Indonesia.
- Munaiseche, C. V., Ilat, V., & Lambey, R. (2018). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja dan Penerimaan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Manado. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 13, Issue 4). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22065.2018>
- Mutis, F. S., & Amperaningrum, I. (2020). Perancangan Sistem Penggajian Berdasarkan Evaluasi Kerangka Kerja COSO. In *Akuntansi Riset* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rahman, M., Nangoi, G. B., & Walandouw, S. K. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(4). <https://doi.org/10.32400/gc.15.4.30776.2020>

- Ramadriani, R. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Utang Pihak Ketiga (Studi Kasus pada Lembaga Pemerintah X)*. Universitas Indonesia.
- Sandro Simorangkir, D., & Firmansyah, A. (2017). *Evaluasi Implementasi Peranan Pengendalian Internal: Pelaksanaan Impor Sementara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X*. 2(1), 81. <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/433>
- Santoso, F. I. (2018). Analisa Komprehensif Sistem Pengendalian Internal Atas Kas dan Sistem Penggajian pada PT. Aryuma Cipta Guna. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/59>
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2020). *Research Methods for Business Students* (Eighth edition). Pearson International Content. <https://bookshelf.vitalsource.com/books/9781292208800>
- Zamzani, F., & Faiz, I. (2015). Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 6. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6003>